



**BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**  
**PROVINSI MALUKU**  
**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**  
**NOMOR : 421.3 - 231.a - TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP NEGERI SATU ATAP**  
**MENJADI SMP NEGERI**  
**DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

**BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, maka perlu dilakukan Perubahan atas Nomenklatur SMP Negeri Satu Atap menjadi SMP Negeri;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap sekolah-sekolah tersebut telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dengan jumlah calon siswa yang masuk pada sekolah-sekolah tersebut cukup besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur SMP Negeri Satu Atap menjadi SMP Negeri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur atas SMP Negeri Satu Atap menjadi SMP Negeri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Segala atribut sekolah, kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pada sekolah sesuai yang dimaksud pada Diktum KESATU akan disesuaikan setelah keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis operasional mengenai kegiatan belajar mengajar akan diatur lebih lanjut dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 21 Juli 2021

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, 7



PETRUS FATLOLON

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMP, Kemendikbud di Jakarta;
4. Gubernur Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
8. Camat Tanimbar Selatan di Saumlaki;
9. Camat Selaru di Adaut;
10. Camat Wermaktian di Seira;
11. Camat Wertamrian di Lorulun;
12. Camat Kormomolin di Alusi Kelaan;
13. Kepala UPTBS Dikbud Kecamatan Tanimbar Selatan di Saumlaki;
14. Kepala UPTBS Dikbud Kecamatan Selaru di Adaut;
15. Kepala UPTBS Dikbud Kecamatan Wermaktian di Seira;
16. Kepala UPTBS Dikbud Kecamatan Kormomolin di Alusi Kelaan;
17. Kepala UPTBS Dikbud Kecamatan Wuarlabobar di Wunlah;
18. Kepala UPTBS Dikbud Kecamatan Tanimbar Utara di Larat;
19. Kepala UPTBS Dikbud Kecamatan Wertamrian di Lorulun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 42.3 - 231.4 - TAHUN 2021

TANGGAL : 21 - JULI 2021

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP NEGERI SATU ATAP MENJADI  
SMP NEGERI DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

| NO                    | NOMENKLATUR SEKOLAH                 |                                      | LOKASI         |                  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
|                       | LAMA                                | BARU                                 | DESA           | KECAMATAN        |
| 1                     | 2                                   | 3                                    | 4              | 5                |
| <b>A. Alih Status</b> |                                     |                                      |                |                  |
| 1.                    | SMP NEGERI SATU ATAP MATAKUS        | <b>SMP NEGERI 3 TANIMBAR SELATAN</b> | MATAKUS        | TANIMBAR SELATAN |
| 2.                    | SMP NEGERI SATU ATAP WESAWAK        | <b>SMP NEGERI 8 TANIMBAR SELATAN</b> | WESAWAK        | TANIMBAR SELATAN |
| 3.                    | SMP NEGERI SATU ATAP MARANTUTUL     | <b>SMP NEGERI 5 WERMAKTIAN</b>       | MARANTUTUL     | WERMAKTIAN       |
| 4.                    | SMP NEGERI SATU ATAP WERLIMDITY     | <b>SMP NEGERI 6 WERMAKTIAN</b>       | WERLIMDITY     | WERMAKTIAN       |
| 5.                    | SMP NEGERI SATU ATAP WERMATANG      | <b>SMP NEGERI 4 WERMAKTIAN</b>       | WERMATANG      | WERMAKTIAN       |
| 6.                    | SMP NEGERI SATU ATAP WERMAKTIAN     | <b>SMP NEGERI 3 WERMAKTIAN</b>       | SEIRA          | WERMAKTIAN       |
| 7.                    | SMP NEGERI SATU ATAP ELIASA         | <b>SMP NEGERI 7 SELARU</b>           | ELIASA         | SELARU           |
| 8.                    | SMP NEGERI SATU ATAP ADAUT          | <b>SMP NEGERI 6 SELARU</b>           | ADAUT          | SELARU           |
| 9.                    | SMP NEGERI SATU ATAP WERTAMRIAN     | <b>SMP NEGERI 6 WERTAMRIAN</b>       | TUMBUR         | WERTAMRIAN       |
| 10.                   | SMP NEGERI SATU ATAP WUARLABOBAR    | <b>SMP NEGERI 6 WUARLABOBAR</b>      | ROMNUS         | WUARLABOBAR      |
| 11.                   | SMP NEGERI SATU ATAP LAMDESAR BARAT | <b>SMP NEGERI 6 TANIMBAR UTARA</b>   | LAMDESAR BARAT | TANIMBAR UTARA   |
| 12.                   | SMP SATU ATAP LUMASEBU              | <b>SMP NEGERI 3 KORMOMOLIN</b>       | LUMASEBU       | KORMOMOLIN       |

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, *cy*



PETRUS FATLOLON